

Pertanggungjawaban Perdata terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai Hak Tanggungan yang Hilang

Vani Wirawan¹, Nirwana Putri², Nalista Agneta Hermeni³, Nimas Rakai A.D.E.P⁴, Nur Hidayati⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Indonesia

Email: nimaselaa@gmail.com⁴

Abstract: *This study aims to find out and examine how civil liability for land rights certificates as mortgages is lost. This research is descriptive with the type of normative legal research. The results of the research analysis are mediation without going through legal channels (with a settlement, namely the management of loss of land rights certificates by creditors, and issuance of replacement certificates) as well as compensation. However, if the debtor wants to sue the creditor, it can be through a civil lawsuit, namely the debtor must use litigation, namely a lawsuit against the law.*

Keywords: *Civil liability, land title certificates, are missing.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pertanggungjawaban perdata terhadap sertifikat hak atas tanah sebagai hak tanggungan yang hilang. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif. Hasil dari analisis penelitian adalah mediasi tanpa melalui jalur hukum (dengan penyelesaian yakni pengurusan kehilangan sertifikat hak atas tanah oleh pihak kreditur, dan diterbitkan sertifikat pengganti) maupun ganti kerugian. Namun apabila debitur ingin menggugat pihak kreditur, dapat melalui gugatan perdata yakni pihak debitur harus menggunakan jalur litigasi yakni gugatan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban perdata, sertifikat tanah, hak tanggungan, hilang.

PENDAHULUAN

Dalam dunia perbankan suatu jaminan merupakan hal yang sangat mendasar dan penting, dimana jaminan tersebut sebagai dasar kepercayaan pihak bank selaku kreditur kepada debitur (Tarmizi, 2021). Jaminan adalah suatu hak milik terhadap apa yang dijamin dalam peminjam berdasarkan apa yang telah diperjanjikan kepada pemberi jaminan jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Maka dari itu jaminan dianggap memiliki unsur pembiayaan, oleh karena itu barang yang diserahkan peminjam (debitur) kepada penjamin (kreditur) harus bernilai (Arba, 2020).

Perbankan merupakan salah satu lembaga yang menyediakan jasa pinjaman didalam kehidupan masyarakat Indonesia (Saltriwiguna, 2009), yang mana berdasarkan Pasal 6 huruf b dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa "Bank merupakan penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang mana salah satunya adalah memberikan kredit". Sebetulnya berkaitan dengan benda jaminan sangat berperan penting sekali terjadinya suatu kontraktual yakni Fidusia, Gadai dan Hak Tanggungan. Menurut

Boedi Harsono, hak tanggungan merupakan suatu penguasaan hak atas tanah yang mana kreditur memiliki kewenangan untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan, yang mana bukan untuk dikuasai secara fisik melainkan untuk menjualnya jika debitur ingkar janji dan mengambil hasil seluruhnya atau sebagiannya sebagai pembayaran lunas utang debitur kepada kreditur (Harsono, 2008).

Dalam peraturan perundang-undangan, telah diberikan pengaman kepada kreditur dalam menyalurkan kredit kepada pihak debitur (Rumintjap, 2015), yakni dengan adanya jaminan umum menurut yang mana diatur dalam Pasal 1131 *juncto* 1132 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut KUHPerdato), yang menentukan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan atas seluruh perikatannya dengan kreditur. Apabila terjadi wanprestasi maka seluruh harta benda debitur dijual lelang dan dibagi-bagi rata menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditur (Putra, 2013).

Pada praktiknya beberapa kasus tertentu dalam proses penjaminan hak tanggungan yang telah terjadi, sertifikat hak atas tanah sebagai jaminan tersebut terjadi sifat melawan hukum yang dilakukan oleh kreditur yakni hilangnya barang jaminan. Beberapa contoh tersebut berupa kasus yang melibatkan debitur dan kreditur diambil dari suatu kasus Nyonya A dan sebuah lembaga Bank X yang merupakan bank resmi salah satu di Indonesia, dimana dalam kasus ini pihak yang menjadi debitur adalah Nonya A dan pihak kreditur adalah Bank X. Untuk lebih jelasnya adalah, Nyonya A meminjam uang kepada X sebesar Rp. 20.000.000. Dengan bunga 3 % dengan jaminan sertifikat hak atas tanah dengan jangka waktu 34 bulan, selama 34 bulan Nyonya A tidak pernah melalaikan kewajibannya untuk membayar hak tanggungan sebesar Rp. 895.000,00/bulan sekaligus bunga dari pinjaman yang di pinjam yakni Rp. 600.000, sehingga setiap bulannya Nyonya A harus membayar sebesar Rp. 1.495.000, namun setelah 34 bulan, ternyata pihak Bank X tidak memberikan kembali sertifikat tanah yang di jadikan jaminan hak tanggungan oleh Nyonya A dengan alasan sertifikat hak atas tanah tersebut hilang. Dalam kasus ini Nyonya A yang merasakan dirugikan ketika telah selesai membayar hak tanggungannya beserta bungannya sebesar Rp. 50.830.000, namun jaminan yang menjadi jaminan hak tanggungan tersebut hilang, hal ini menyebabkan Nyonya A dapat menuntut serta menggugat X tersebut.

Berdasarkan deskripsi diatas, pada penulisan hukum ini dapat di uraikan rumusan masalah: bagaimanakah pertanggungjawaban perdata terhadap sertifikat hak atas tanah sebagai Hak Tanggungan yang hilang. Dengan hal tersebut maka dapat dilihat tujuan penelitian yakni dapat di lihatnya suatu fenomena pertanggungjawaban perdata terhadap sertifikat hak atas tanah yang hilang dimana sertifikat tersebut menjadi hak tanggungan dalam suatu kontrak perbankan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif, yakni memahami hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga yang berwenang, yang terwujud dalam bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perdata dan hak tanggungan. Cara pengumpulan data penelitian dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu merujuk pada bahan-bahan yang di dokumentasikan, sedangkan alat pengumpulan data digunakan studi dokumentasi yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, jurnal, makalah seminar, tulisan para ahli, dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data penelitian dianalisis dengan analisis isi (*content analysis*), analisis isi dilakukan terhadap ke semua data sekunder yang dikumpulkan, namun demikian analisis isi terutama terhadap dokumen yang berupa buku, peraturan perundang-undangan dan jurnal yang relevan.

PEMBAHASAN

Jaminan kebendaan mempunyai posisi paling dominan dan dianggap strategis dalam penyaluran kredit bank. Jaminan kebendaan yang paling banyak diminta oleh bank adalah berupa tanah, karena secara ekonomis tanah mempunyai prospek yang menguntungkan (Prasojo & Anand, 2018). Bilamana tanah akan dijadikan objek jaminan, maka aturannya bertumpu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mana kemudian atas amanah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Hak Tanggungan inilah yang kini dijadikan lembaga jaminan untuk tanah, Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan untuk tanah ini juga dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yang mana berbunyi :

“Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, berikud atau tidak berikud benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor yang lain.”

Secara konvensional, pertanggungjawaban secara perdata baru muncul ketika kewajiban kontraktual atau kewajiban yang non kontraktual tidak dipenuhi (Agustin et al., 2022). Kewajiban kontraktual adalah kewajiban yang lahir dari hubungan kontraktual. Ini berarti ada hubungan hukum yang sengaja diciptakan dan dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian/kontrak. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban non kontraktual adalah kewajiban yang lahir karena peraturan perundang-undangan yang menentukan (Widiyastuti, 2020). Munir Fuady menyatakan bahwa ilmu hukum mengenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut: Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan; Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian); Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Atas

tiga kategori perbuatan melawan hukum diatas kemudian timbul model pertanggungjawaban hukum yakni (Fuady, 2002):

- 1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerduta;
- 2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUHPerduta;
- 3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerduta.

Pertanggungjawaban yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerduta dan Pasal 1366 KUHPerduta mewajibkan adanya unsur kesalahan artinya seseorang tersebut harus bersalah (*liability based on fault*) (Musahiddinsyah et al., 2020). Asas pertanggungjawaban secara kesalahan (*fault*) didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan dalam ilmu hukum disebut *tortious liability* atau *liability based on fault* (Wirawan, 2021). Selanjutnya pihak yang berkewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut adalah pihak yang menuntut ganti rugi dengan kata lain beban pembuktian ada pada pihak penggugat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1865 KUHPerduta. Selain prinsip *liability based on fault* yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerduta adapula pertanggungjawaban yang berdasarkan pada adanya wanprestasi yang merupakan suatu *contractual liability* yang termaktub dalam Pasal 1243 KUHPerduta (Jordan, 2021).

Wanprestasi adalah suatu keadaan tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi karena dua hal yaitu karena kesalahan debitur baik sengaja ataupun lalai dan karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*) (Wirawan et al., 2022). Sedangkan akibat hukum wanprestasi adalah: Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerduta); Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui Pengadilan (Pasal 1266 KUHPerduta); Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerduta) (Meliala, 2014). Lebih lanjut Pasal 1367 KUHPerduta menjelaskan adanya perbuatan melawan hukum secara tidak langsung sebagai berikut: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya; Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali; Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu; Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya; Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban Perdata terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai Hak Tanggungan yang Hilang

Pasal 1367 KUHPerdata tidak terbatas pada tanggung jawab dalam ikatan kerja tetapi juga di luar ikatan kerja yang mana pekerjaan tersebut dikerjakan secara mandiri baik atas pimpinan dari pemberi kerja ataupun hanya atas petunjuknya sesuai dengan ketentuan Pasal 1601 a KUHPerdata tentang persetujuan perburuhan (Djojodirdjo, 1982). Lingkup pertanggungjawaban Pasal 1367 KUHPerdata meliputi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak termasuk tugas yang diberikan pada bawahan namun ada hubungannya dengan tugas bawahan tersebut sehingga perbuatan tersebut dianggap dilakukan dalam hubungan dimana bawahan tersebut digunakan. Lebih lanjut, Hoge Raad menganut teori organ yang menjelaskan bahwa badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila organnya melakukan perbuatan melawan hukum (Allo et al., 2016).

Sertifikat hak atas tanah yang dijaminakan dengan hak tanggungan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, hak tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan.
- 2) Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua Pengadilan Negeri.
- 3) Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.

Hak tanggungan yang dialami oleh Nyonya A telah hapus karena sudah melakukan pelunasan utang. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dengan adanya hak tanggungan yang hapus, kantor pertanahan dapat mencoret catatan hak tanggungan pada buku tanah, hak atas tanah dan sertifikatnya sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dengan adanya penghapusan hak tanggungan sertifikat, maka hak tanggungan tersebut akan ditarik bersama-sama dengan buku tanah. Hal ini dikarenakan hak tanggungan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi oleh kantor pertanahan, sehingga nyonya A sebagai pihak yang berkepentingan dapat melakukan permohonan pencoretan hak tanggungan dengan melampirkan sertifikat hak tanggungan dan surat pernyataan dari kreditur bahwa utang Nyonya A telah Lunas.

Perbuatan pencoretan hak tanggungan atas tanah Nyonya A, dapat membuat kembalinya hak atas tanah sepenuhnya tanpa ada beban yang terdapat pada hak atas tanah tersebut. Sebagaimana Nyonya A berkeinginan mendaftarkan pencoretan atau roya sertifikat hak atas tanah yang telah ditanggungkann dan telah lunas, namun sertifikat tersebut hilang maka hal demikian dapat pihak kreditur dapat diberikan pertanggungjawaban perdata oleh debitur. Sesuai dengan isi kontraktual dalam perjanjian hak tanggungan terdapat klausul bahwa apabila terjadi permasalahan dikemudian hari maka akan diselesaikan secara musyawarah maupun di hadapan pengadilan setempat wilayah hukum kontraktual itu dibuat. Penyelesaian pertanggungjawabab secara perdata bagi sertifikat yang telah hilang oleh kreditur dapat dilakukan secara mediasi maupun secara litigasi.

Bentuk pertanggungjawaban secara perdata apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat suatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian) (Juliantari et al., 2015), maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian (Nasution, 2007). Pertanggungjawaban secara perdata terhadap sertifikat Nyonya A yang telah hilang oleh kreditur, dianggap sebagai kelalaian yang mengakibatkan si kreditur dapat dimintakan pertanggungjawaban, dimana pertanggung jawabannya adalah secara mediasi (dengan penyelesaian yakni pengurusan kehilangan sertifikat hak atas tanah oleh pihak kreditur, dan diterbitkan sertifikat pengganti) maupun ganti kerugian, namun apabila jalan tersebut tidak dapat ditempuh maka pihak debitur harus menggunakan jalur litigasi yakni gugatan perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban secara perdata oleh pihak kreditur dalam hal sertifikat tanah hilang merupakan pertanggungjawaban *vicarious liability*, yang mewajibkan adanya unsur kesalahan oleh kreditur artinya kreditur tersebut harus bersalah (*liability based on fault*).

Sebuah tanggung jawab diperlukan dalam setiap pekerjaan, dengan demikian akan menunjukkan sikap yang professional. Hakekatnya, moral berkaitan erat dengan etika, yang mempunyai dua makna. Pertama, sebagai suatu kumpulan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. Kedua, bersifat etik yang digunakan untuk membedakan perbuatan-perbuatan manusia mengenai nilai-nilai dan norma-norma etis yang bersifat susila dan harus ditunjang oleh integritas moral yang tinggi (Putri & Hoesin, 2019). Perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata mensyaratkan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan lingkungannya, dalam konteks badan hukum maka tidak semua perbuatan dari organ atau perseorangan dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum tapi harus ada hubungan yang mendasari. Apabila organ bertindak untuk memenuhi tugas yang diberikan kepadanya dan selanjutnya tindakan tersebut ternyata melawan hukum maka perbuatan organ tersebut dianggap sebagai perbuatan dari badan hukum dan badan hukum harus bertanggungjawab. Sehingga pertanggungjawaban perdata dari badan hukum dapat secara langsung didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata dan secara tidak langsung (apabila dilakukan oleh organ/bawahan) didasarkan pada Pasal 1367 KUHPerdata tersebut (Prakoso, 2016).

KESIMPULAN

Dalam menyelesaikan kasus yang dialami oleh debitur apabila sertifikat hak atas tanah hilang pada saat selesainya pelunasan hak tanggungan, maka dapat dilakukan secara mediasi tanpa melalui jalur hukum (dengan penyelesaian yakni pengurusan kehilangan sertifikat hak atas tanah oleh pihak kreditur, dan diterbitkan sertifikat pengganti) maupun ganti kerugian. Namun apabila debitur ingin menggugat pihak kreditur, dapat melalui gugatan perdata yakni pihak debitur harus menggunakan jalur litigasi yakni gugatan perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N. F. T., Nur, J., & Intan, N. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Antigen Bekas pada Alat Tes Covid-19. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(1), hlm. 83-103.
- Allo, R. K. B., Ringkuangan, D. R., & Gosal, V. Y. (2016). Tanggung Jawab Ganti Kerugian Akibat Melaksanakan Kegiatan Di Pelabuhan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. *Lex Administratum*, 10(2), hlm. 1-8.
- Arba. (2020). *Hukum Hak Tanggungan: Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Diatasnya*. Sinar Grafika.
- Djojodirdjo, M. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum*. Pradnya Paramita.
- Fuady, M. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum*. Citra Aditya Bhakti.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan.
- Jordan, Y. (2021). Tanggung Jawab Franchisor atas Kesalahan Branding Image Ditinjau Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Journal Riset Hukum*, 1(1), hlm. 39-43. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.178>
- Juliantari, I. G. A. M., Agung, I. G. N., & Mudana, I. N. (2015). Tanggung Jawab Koperasi Simpan Pinjam Atas Hilangnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang telah dibebani Hak Tanggungan. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 3(3), hlm. 1-5.
- Meliala, D. S. (2014). *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Nuansa Aulia.
- Musahiddinsyah, T., Sanusi, & Yani, T. A. (2020). Pengelolaan Yayasan Menurut Asas Keterbukaan Dan Akuntabilitas (Studi Pada Yayasan Kemanusiaan Di Aceh). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(1), hlm. 128-139. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.681>
- Nasution, A. Z. (2007). *Hukum Perlindungan Konsumen (Cet. II)*. Diapit Media.
- Prakoso, A. L. (2016). Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Prosiding Seminar Nasional Hukum UMS*, hlm. 211-222.
- Prasojo, E. C., & Anand, G. (2018). Akibat Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Obyek Hak Tanggungan Yang Dinyatakan Gugur Demi Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan. *Jurnal Selat*, 5(2), hlm. 143-160. <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.553>
- Putra, F. M. K. (2013). Tanggung Gugat Debitur Terhadap Hilangnya Hak Atas Tanah dalam Objek Jaminan Hak Tanggungan. *Jurnal Yuridika*, 28(2), hlm. 1-37. <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1760>
- Putri, A. A., & Hoesin, S. H. (2019). Tanggung Jawab Notaris Atas Hilangnya Sertifikat Hak Milik Pada Proses Balik Nama. *Notary Indonesian*, 1(1), hlm. 1-24.

- Rumintjap, R. N. (2015). Eksekusi Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Kreditor. *Lex Privatum*, 8(1), hlm. 180-188.
- Saltriwiguna, D. (2009). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitur Akibat Kenaikan Suku Bunga Kredit Bank (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen). *Risalah Hukum*, 5(2), hlm. 23-45.
- Tarmizi. (2021). Perjanjian kredit hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia di kota medan. *Law Jurnal*, 2(1), hlm. 94-107. <https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1454>
- Widiyastuti, S. M. (2020). *Asas-asas Pertanggungjawaban Perdata*. Cahaya Atma Pustaka.
- Wirawan, V. (2021). Tindak Pidana Perpajakan dalam Pembuatan dan Pendaftaran Surat Keterangan Waris. *Jurnal Imiah Kebijakan Hukum, Volume 15(3)*, hlm. 489-508. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.489-508>
- Wirawan, V., Anditya, A. W., Suryanata, A. R., & Karim, A. (2022). Force Majeure During the Covid-19 Pandemic (A Study of Causality in the Perspective of Engagement Law). *Legal Brief, Volume 11(2)*, hlm. 695-703.